

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
ANTARA BALAI LATIHAN KERJA DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Balai Latihan Kerja dalam penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengendalian pengangguran dan/atau peningkatan produktivitas kerja, maka diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama Balai Latihan Kerja dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman dan dasar hukum bagi Balai Latihan Kerja agar penyelenggaraan kerja sama terlaksana secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pelatihan Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Kerja antara Balai Latihan Kerja dengan Pihak Ketiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA ANTARA BALAI LATIHAN KERJA DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut Kepala BLK adalah Kepala Balai Latihan Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik dari pada teori;
8. Kerja Sama adalah hubungan yang dijalin antara BLK dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
9. Pihak Ketiga adalah kelompok masyarakat, instansi/lembaga atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah, meliputi antara lain Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Perusahaan Swasta, Lembaga, serta usaha tetap yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
11. Peserta Pelatihan adalah orang perorangan atau kelompok yang mengikuti pelatihan kerja;
12. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian tertentu untuk memberikan latihan kerja bidang dan/atau kejuruan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) BLK dapat menyelenggarakan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat dan/atau dunia usaha kerja sama Pihak Ketiga.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
 - a. mewujudkan BLK sebagai lembaga latihan kerja yang profesional;
 - b. mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan sumber daya pelatihan kerja yang memiliki BLK;
 - c. meningkatkan peran dan fungsi BLK sebagai lembaga latihan kerja bagi angkatan kerja dan tenaga kerja yang memerlukan peningkatan keterampilan dan/atau keahlian di bidang tertentu.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan prinsip :
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling memperkuat;
 - c. saling menguntungkan;
 - d. tertib administrasi;
 - e. taat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertanggung jawab;
 - g. alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. tidak mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atas kekayaan/aset daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi BLK sebagai lembaga penyelenggara pelatihan kerja.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh BLK dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. penggunaan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- b. pendayagunaan instruktur;
- c. pengembangan peserta pelatihan kerja.

Bagian Kedua

Penggunaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja

Pasal 5

- (1) Kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah penggunaan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang ada di BLK yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, antara lain :
 - a. peralatan praktik pelatihan kerja;
 - b. peralatan penunjang proses pelatihan;
 - c. ruang kelas/teori;
 - d. ruang praktik;
 - e. ruang laboratorium;
 - f. aula/ruang pertemuan;
 - g. asrama.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pihak Ketiga harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Dalam hal penetapan Keputusan Gubernur serta nilai kontribusi yang akan diberikan melalui proses pemanfaatan aset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan bahan pelatihan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja disediakan Pihak Ketiga.
- (2) Bahan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahan yang digunakan langsung dalam proses pelatihan kerja.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Instruktur

Pasal 7

- (1) Kerja sama pendayagunaan instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, BLK menyediakan instruktur yang diperlukan Pihak Ketiga untuk penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (2) Pihak Ketiga dapat menyediakan instruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) Pembiayaan pendayagunaan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Ketiga.

Bagian Keempat

Pengembangan Peserta Pelatihan Kerja

Pasal 8

- (1) Pengembangan peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, BLK dapat mengirim peserta pelatihan di perusahaan/industri tertentu dalam rangka program praktik kerja lapangan.
- (2) Pembiayaan pengembangan peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Ketiga.

BAB IV

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala BLK dan Pimpinan/ penanggung jawab Pihak Ketiga, serta diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekurang-kurangnya memuat :

- a. maksud dan tujuan kerja sama;
- b. program pelatihan kerja;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. jumlah peserta;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. tata cara pelaksanaan;
- g. jangka waktu atau lama pelatihan kerja;
- h. pembiayaan;
- i. penanggung jawab;
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. keadaan memaksa (force majeure)
- l. sanksi.

BAB V

SERTIFIKAT PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Peserta pelatihan kerja yang dinyatakan selesai mengikuti pelatihan kerja berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala BLK dan/atau pimpinan/penanggung jawab Pihak Ketiga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan kerja sama pelatihan dengan Pihak Ketiga, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala BLK menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan kerja sama pelatihan kerja dengan Pihak Ketiga kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Pengawasan atas penyelenggaraan kerja sama pelatihan dengan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 3.